








**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**

	NOMOR SOP	: 03/SETKPI.31/OT.02.01/09/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 1 September 2025
	TGL REVISI	: 4 September 2025
	TGL. EFEKTIF	: 5 September 2025
	DISAHKAN OLEH	: <p style="text-align: center;">Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,</p> <p style="text-align: right;">Umri</p>
	NAMA SOP	: Penanganan Sengketa Informasi di KPI Pusat
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 2 Undang-undang No 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran 3 Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik		1 Memahami Tentang Pelayanan Informasi 2 Mampu mengolah data dan mengoperasikan komputer 3 Mengetahui mekanisme pertanggung jawaban pengelolaan data 4 Memahami Tugas dan Fungsi PPID Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP terkait Keberatan Informasi 2 SOP terkait Permohonan Informasi Publik		1 Komputer/notebook printer 2 Jaringan Internet 3 Alat Komunikasi
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Prosedur Penanganan Sengketa Informasi adalah salah satu dari tugas PPID Komisi Penyiaran Indonesia, apabila SOP ini tidak berjalan maka permintaan informasi publik tidak terlayani.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	AKTIVITAS/KEGIATAN	ATASAN PPID	PPID	PPID PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
					SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima surat panggilan sidang dan Menetapkan tim yang akan menangani sengketa informasi dan menandatangani surat kuasa				Relaas persidangan dari Komisi Informasi/Pengadilan	4 hari	1. Relaas 2. Dispoisi	
2	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat kuasa dari atasan PPID	4 hari	1. Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan	
3	Melakukan prosedur adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat/Pengadilan dan melaporkan hasil persidangan kepada atasan PPID				1. Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan	-	1. Risalah/berita acara persidangan 2. Kesimpulan tim penanganan sengketa	
4	Menerima laporan hasil persidangan				1. Risalah/berita acara persidangan 2. Kesimpulan tim penanganan sengketa	2 hari	Putusan dari Komisi Informasi Pusat atau pengadilan	
Total Waktu Penyelesaian						10 hari		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**